



ANALISIS PENERAPAN PSAK 106 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT BRI SYARIAH KCP PALOPO

Rozita Sary Kasman¹, Antong², Indra Kusdarianto³

^{1,2}*Universitas Muhammadiyah Palopo*

Jalan Jend. Sudirman Km. 03 Binturu

Email: rozita@umpalopo.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 08/03/2023

Revised: 09/03/23

Accepted: 09/03/2023

Kata Kunci: PSAK No 106, Pembiayaan Musyarakah.

Keywords: PSAK No 106, Musyarakah Financing.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan musyarakah dengan PSAK 106 pada PT BRI Syariah KCP Palopo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisis komparatif. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yakni pada bulan September sampai bulan oktober. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT BRI Syariah KCP Palopo menerapkan pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan PSAK 106 yang meliputi perlakuan akuntansi yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

ABSTRACT

This study aims to determine the application of musyarakah financing regarding the recognition, measurement, presentation, and disclosure of musyarakah financing with PSAK 106 at PT BRI Syariah KCP Palopo. The data used in this research is primary data. This research is a descriptive quantitative research using comparative analysis method. This research was conducted for 2 months, namely from September to October. The data collection techniques used were questionnaires, documentation, and studies references. The results of this study indicate that PT BRI Syariah KCP Palopo implements musyarakah financing in accordance with PSAK 106 which includes accounting treatment, namely recognition, and disclosure.



PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan Bank yang didalam setiap kegiatan atau aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, adapun salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam ini adalah menghindari bunga yang dianggap riba. Belakangan ini para ekonomi muslim mencurahkan perhatian besar untuk menemukan cara untuk bisa menggantikan sistem bunga didalam transaksi perbankan serta membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan, sehingga itu menjadi suatu hal yang sangat menggembirakan.

Berbagai macam produk banyak disediakan oleh bank syariah, adapun diantaranya yaitu pola jual beli seperti murabahah, salam dan istishna, pola pinjaman seperti mudharabah dan musyarakah, pola titipan (wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad-dhamanah), pola sewa seperti ijarah mutahiya bitamlik, dan pola lainnya seperti wakalah, kafalah, dan akad rahn atau gadai (Ascarya, 2007; 5). Salah satu produk yang berbasis bagi hasil adalah Musyarakah. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad musyarakah ini sudah diterapkan oleh semua perbankan syariah melalui sistem pembiayaan proyek maupun modal venture. (Antonio, Muhammad syafi'I, 2001; 3).

Skim Musyarakah berbeda dengan Bank Konvensional, membiayai produk dengan sistem bunga. Hubungan antara bank dan kemungkinan resiko proyek tentu tidak ada, dimana tanggung jawab hanya ditanggung oleh pelanggan. Artinya jika proyek tidak menguntungkan, peminjam tetap wajib mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya kepada bank. Sedangkan dalam Musyarakah, semua tanggung jawab, keuntungan, dan kerugian dibagi secara adil kepada bank, investor dan para penabung sejalan dengan kaidah fiqih: Keuntungan dan kerugian didistribusikan sesuai dengan jumlah modal yang disertakan.

Pada umumnya, praktik perbankan syariah dengan bank konvensional hampir sama, yaitu bergerak sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan, Yuranda dan daud (2019). Pembiayaan merupakan pendanaan yang di serahkan oleh suatu pihak untuk pihak lain



dengan maksud untuk mendukung investasi yang akan dilaksanakan, baik perorangan maupun lembaga. Adapun jumlah komposisi pembiayaan yang disediakan oleh perbankan syariah di Indonesia yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1**Trend Pembiayaan yang disediakan Perbankan Syariah Indonesia**

Akad	2018	2019	2020
Mudharabah	49,12 %	48,24 %	45,65 %
Musyarakah	39,63 %	41,05 %	43, 93 %
Murabahah	4,87 %	4,36 %	3,75 %
Ijarah	3,23 %	3,20 %	2,74 %
Qardh	2,39%	2,35 %	3,06 %
Istishna	0,50%	0,52 %	0,60 %

Sumber: www.ojk.go.id (2020)

Berdasarkan table 1 dapat dilihat bahwa banyak jenis pembiayaan yang disediakan oleh Perbankan Syariah Indonesia dan salah satu yang dapat meningkatkan pendapatan operasional bank tersebut adalah akad musyarakah. Pada tabel tersebut trend pembiayaan musyarakah terpantau meningkat setiap tahunnya, namun terlihat pembiayaan mudharabah masih lebih tinggi di banding dengan pembiayaan musyarakah. Hal ini dikarenakan banyaknya nasabah yang lebih tertarik dengan pembiayaan mudharabah dibandingkan pembiayaan musyarakah.

Dari beberapa hasil penelitian yang telah mengkaji topik tentang Pembiayaan Musyarakah yang berfokus pada judul Analisis Penerapan PSAK 106 tentang Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah, menghasilkan beberapa temuan. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rahma Suci Hidayati (2019), dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah berdasarkan PSAK 106 pada BPRS AL- Mabur Klaten. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah pada BPRS AL- Mabur Klaten yang meliputi :(1) Pengakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No 106 karena pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan proyeksi serta kerugian tidak disengaja menjadi tanggungjawab nasabah, dengan diberikan diskon. (2) Pengukuran Akuntansi terhadap



Pembiayaan Musyarakah telah sesuai dengan PSAK No 106. (3) Penyajian Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah tidak sesuai dengan PSAK No 106 karena kas yang diserahkan kepada nasabah disajikan sebagai Pembiayaan Musyarakah. (4) Pengungkapan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah tidak sesuai dengan PSAK No 106 karena pihak BPRS tidak membuat catatan atas laporan keuangan.

Navadila Frurizka Susanto, Jenny Morasa dan Heirice R.N Wokas (2017), dengan judul Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah menurut PSAK No 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri KC Manado telah menerapkan sistem Bagi Hasil Musyarakah melalui Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar dan telah menerapkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 106. Berdasarkan uraian diatas penulis termotivasi untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai penerapan pembiayaan musyarakah di perbankan syariah kota palopo apakah sudah sesuai dengan PSAK 106.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Perbankan Syariah

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya dan produknya menganut prinsip-prinsip islam berlandaskan Al-qur'an dan Hadits. Usaha pokok Bank Syariah diantaranya yaitu memberikan pinjaman ataupun jasa-jasa lainnya kepada nasabah sesuai dengan syariat Islam. Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan Negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah atau Islam.

Pembiayaan Musyarakah

Menurut ulama Malikiyah, Musyarakah adalah izin yang memperbolehkan dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Dalam nazbah Syafi'i dan hambali diuraikan bahwa Musyarakah merupakan hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Sedangkan mazhab Hanafi mendefinisikan syirkah yang berupa akad yang di lakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dengan modal dan keuntungan. Dikemukakan pula dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, maka semua pihak yang mengikat diri berhak bertindak hukum terhadap harta syarikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai



yang disepakati.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 april 2000, bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain melalui pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang masih bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori (Sugiyono, 2009). Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah, Dapat diduga bahwa penerapan pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah di kota palopo khususnya PT BRI Syariah KCP Palopo sudah sesuai dengan PSAK 106.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu untuk mengetahui apakah kebijakan penerapan PSAK Syariah No 106 terhadap Perbankan Syariah di Kota Palopo yang dijalankan oleh perusahaan telah sesuai dengan PSAK. Teknik analisa data penelitian ini adalah analisis data dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Perbankan Syariah yang terdapat di Kota Palopo. Dimana terdapat empat perbankan syariah yang terdapat di kota palopo, diantaranya yaitu BNI Syariah, PT BRI Syariah KCP Palopo, Bank Muamalat, dan Bank Mandiri Syariah. namun penelitian ini hanya berfokus pada satu Bank yaitu PT BRI Syariah KCP Palopo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Temuan Hasil Penelitian

PT BRI Syariah KCP Palopo melakukan pembiayaan musyarakah dengan menggunakan akad musyarakah yaitu kerja sama antara kedua belah pihak yaitu pihak Bank dan pihak Nasabah untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal.



Pada pembahasan ini peneliti akan membahas tentang kesesuaian penerapan pembiayaan musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo dengan PSAK 106 tentang pembiayaan musyarakah yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Berikut ini hasil analisis tentang praktik pembiayaan musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo.

Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan Pembiayaan Musyarakah

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan yang dikemukakan di dalam paragraph 110 di dalam neraca dan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya di dalam neraca ataupun laporan laba rugi.

Pengakuan Investasi

PT BRI Syariah KCP Palopo mengakui investasi musyarakah pada saat pihak bank (Mitra Pasif) membayar kas atau menyerahkan modal musyarakah kepada nasabah (Mitra Aktif). Hasil kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan menuliskan bahwa “Investasi musyarakah diakui pada saat pihak bank membayar kas kepada nasabah “. Sedangkan menurut PSAK No 106 Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan modal musyarakah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengakuan investasi musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo telah sesuai dengan dengan PSAK No 106.

Pengakuan Biaya

PT BRI Syariah KCP Palopo tidak mengakui biaya-biaya yang timbul akibat akad sebagai pembiayaan musyarakah, pada saat akad investasi musyarakah ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah untuk menentukan kelayakan akad tersebut, biaya ini terjadi sebelum terjadi kesepakatan melakukan kerjasama. Hasil kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan menuliskan bahwa “Biaya yang timbul akibat akad tidak diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah, karena biaya-biaya yang timbul disediakan dan di tanggung oleh anasabah “. Sedangkan menurut PSAK No 106 biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengakuan biaya musyarakah yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No 106.



Pengakuan Piutang

PT BRI Syariah KCP Palopo mengakui pembiayaan musyarakah yang belum dibayar oleh nasabah diakhir akad atau jatuh tempo sebagai piutang dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pengembalian dana. Dimana Hasil kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan menuliskan bahwa “Investasi musyarakah yang belum dibayar oleh nasabah diakhir akad maka diakui sebagai piutang dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pengembalian dana“. Menurut PSAK No 106 menjelaskan bahwa pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengakuan piutang musyarakah yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No 106.

Pengakuan Keuntungan dan Kerugian

PT BRI Syariah KCP Palopo mengakui keuntungan bagi hasil pada saat nasabah menyetorkan pembayaran bagi hasil, sedangkan kerugian yang tidak ditimbulkan oleh kesalahan nasabah atau kesalahan yang tidak disengaja diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra, namun jika terjadi akibat kelalaian nasabah dalam mengelola dana akan dibebankan kepada nasabah dan tidak mengurangi investasi musyarakah. Hasil kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan menuliskan bahwa “Pengakuan keuntungan bagi hasil, saat nasabah menyetorkan pembiayaan bagi hasil, sedangkan kerugian yang tidak ditimbulkan oleh kesalahan nasabah atau tidak disengaja diakui sebagai porsi dana masing-masing”.

Menurut PSAK No 106 yaitu Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengakuan keuntungan dan kerugian musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No 106.

Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengukuran Pembayaran Musyarakah

Pengukuran merupakan suatu proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu, IAI (2007a).

Perlakuan akuntansi musyarakah terkait pengukuran pembiayaan musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo yaitu pembiayaan musyarakah diukur sejumlah uang yang dibayarkan bank



kepada nasabah pada saat pencairan dana yaitu setelah akad pembiayaan musyarakah disetujui. Adapun hasil kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan menuliskan bahwa “Pembiayaan musyarakah diukur sejumlah uang yang dibayarkan pada saat pencairan dana”.

Menurut PSAK No 106 yaitu pengukuran investasi musyarakah, dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Praktik pengukuran akuntansi pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK No 106, Hal tersebut telah sesuai karena PT BRI Syariah KCP Palopo mengukur pembiayaan musyarakah sejumlah uang yang dibayarkan bank kepada nasabah pada saat dana dicairkan, yaitu setelah akad pembiayaan musyarakah disetujui.

Perlakuan Akuntansi Mengenai Penyajian Pembiayaan Musyarakah

Penyajian merupakan suatu hal bagaimana transaksi-transaksi disajikan di dalam laporan keuangan sehingga nantinya dapat dibaca oleh pihak-pihak yang membutuhkan seperti masyarakat umum dan manajemen.

PT BRI Syariah KCP Palopo menyajikan total pembiayaan musyarakah yang diserahkan kepada nasabah dalam neraca sesuai dengan nilai yang tercatat yaitu jumlah pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah. Hasil dari kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan menuliskan bahwa “Pada saat pihak bank menyerahkan kas kepada nasabah disajikan sebagai investasi musyarakah”. Sedangkan menurut PSAK No 106 yaitu kas atau aset-non kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik penyajian pembiayaan musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No 106.

Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengungkapan Pembiayaan Musyarakah

Pengungkapan merupakan informasi yang diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan sebagai catatan tambahan, Ma'ruf (2018). Pada pembiayaan musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo sudah membuat catatan atas laporan keuangan yang didalamnya mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha mesyarakah seperti porsi dana, pembagian bagi hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan pengelolah usaha jika tidak ada mitra aktif dalam akad musyarakah serta pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian laporan keuangan syariah.



Pembahasan

Analisis kesesuaian Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo.

Mengidentifikasi kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo dengan PSAK 106 tentang pembiayaan musyarakah dengan alat analisis yang digunakan yaitu analisis komparatif yaitu dengan konsep pembandingan, dimana langkah-langkah untuk membandingkan praktik akuntansi syariah pada PT BRI Syariah KCP Palopo dengan PSAK No 106 yaitu dengan menganalisis terlebih dahulu praktik akuntansi yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dengan membagikan kuesioner penelitian kepada pihak bank yaitu bagian pembiayaan yang hasilnya nanti akan dibandingkan dengan aturan PSAK No 106.

Setelah melihat perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo, penulis dapat menganalisis kesesuaiannya dengan aturan PSAK 106, adapun pembahasannya yaitu sebagai berikut:

Pengakuan dan pengukuran

Pada saat awal akad musyarakah, PT BRI Syariah KCP Palopo mengakui investasi musyarakah pada saat pihak bank (Mitra Pasif) membayar kas atau menyerahkan modal musyarakah kepada nasabah (Mitra Aktif) Hasil kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan menuliskan bahwa “Investasi musyarakah diakui pada saat pihak bank membayar kas kepada nasabah”.

Selama akad PT BRI Syariah KCP Palopo menerima pengembalian dana atas investasi musyarakah pada akhir akad diukur sebesar jumlah uang tunai yang dibayarkan pada awal akad dan dikurangi dengan kerugian (jika ada) Adapun hasil kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan menuliskan bahwa “Pembiayaan musyarakah diukur sejumlah uang yang dibayarkan pada saat pencairan dana”.

Pada akhir akad pembiayaan musyarakah yang belum dibayar oleh nasabah diakhir akad atau jatuh tempo sebagai piutang dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pengembalian dana, Dimana Hasil kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan menuliskan bahwa “Investasi musyarakah yang belum dibayar oleh nasabah diakhir akad maka diakui sebagai piutang dengan



melakukan perpanjangan jangka waktu pengembalian dana”. Sementara pengukuran pembiayaan musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo yaitu pembiayaan musyarakah diukur sejumlah uang yang dibayarkan bank kepada nasabah pada saat pencairan dana yaitu setelah akad pembiayaan musyarakah disetujui. Adapun hasil kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan menuliskan bahwa “Pembiayaan musyarakah diukur sejumlah uang yang dibayarkan pada saat pencairan dana”.

Penyajian dan Pengungkapan

PT BRI Syariah KCP Palopo menyajikan total pembiayaan musyarakah yang diserahkan kepada nasabah dalam neraca sesuai dengan nilai yang tercatat yaitu jumlah pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah, Hasil dari kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan menuliskan bahwa “Pada saat pihak bank menyerahkan kas kepada nasabah disajikan sebagai investasi musyarakah”.

Sedangkan Pada pembiayaan musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo sudah membuat catatan atas laporan keuangan yang didalamnya mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha mesyarakah seperti porsi dana, pembagian bagi hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif dalam akad musyarakah serta pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian laporan keuangan syariah.

Diskusi Hasil Penelitian

Table 2 Perbandingan Penerapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo.

No	PSAK No 106	PT BRI Syariah KCP Palopo	Sesuai/Tidak
1.	Pengakuan: Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan modal musyarakah.	Investasi musyarakah diakui pada saat pihak bank (Mitra pasif) membayar kas kepada nasabah (Mitra aktif)	Sesuai
2.	Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah	Biaya yang timbul akibat akad tidak diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah,	Sesuai



	kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.	karena biaya-biaya yang timbul disediakan dan ditanggung oleh nasabah.	
3.	Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.	Investasi musyarakah yang belum dibayar oleh nasabah diakhir akad maka diakui sebagai piutang dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pengembalian dana.	Sesuai
4.	Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai porsi dana.	Pengakuan keuntungan bagi hasil saat nasabah menyetorkan pembiayaan bagi hasil, sedangkan kerugian yang tidak dirimbulkan oleh kesalahan nasabah atau kesalahan tidak disengaja diakui sebagai porsi dana masing-masing.	Sesuai
5.	Pengukuran: Pengukuran investasi musyarakah, dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.	Pembiayaan musyarakah diukur sejumlah sejumlah uang yang dibayarkan pada saat pencairan dana.	Sesuai
6.	Penyajian: Kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah	Pada saat pihak bank menyerahkan kas kepada nasabah disajikan sebagai investasi musyarakah.	Sesuai
7.	Pengungkapan: Isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi dana, nisbah bagi hasil, aktivitas usaha musyarakah dan lain-lain.	Porsi dana, nisbah bagi hasil, aktivitas usaha musyarakah dan lain-lain tercantum didalam akad pembiayaan.	Sesuai
8.	Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 (Penyajian laporan keuangan syariah).	Membuat catatan atas laporan keuangan.	Sesuai

*Sumbe: Hasil olah analisis data*

Berdasarkan dari tabel perbandingan diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT BRI Syariah KCP Palopo telah menerapkan Pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan aturan PSAK 106, yang mencakup perlakuan akuntansi seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya. Dimana untuk mengidentifikasi kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo dengan PSAK 106 tentang pembiayaan musyarakah, maka digunakan alat analisis yaitu analisis komparatif yaitu dengan konsep pembanding, dimana langkah-langkah untuk membandingkan praktik akuntansi syariah pada PT BRI Syariah KCP Palopo dengan PSAK 106 yaitu dengan menganalisis terlebih dahulu praktik akuntansi yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dengan membagikan kuesioner penelitian kepada pihak bank, yaitu bagian pembiayaan yang hasilnya nanti akan dibandingkan dengan aturan PSAK No 106.

SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan pembiayaan musyarakah pada Perbankan Syariah di Kota Palopo khususnya PT BRI Syariah KCP Palopo yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan secara umum telah sesuai dengan aturan PSAK 106, yaitu Perlakuan akuntansi yang di terapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo mengenai perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan biaya, pengakuan piutang, dan pengakuan keuntungan dan kerugian telah sesuai dengan PSAK 106. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo mengenai pengungkapan terhadap pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106.

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah PT BRI Syariah KCP Palopo di harapkan tetap konsisten dalam menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 106. PT BRI Syariah KCP Palopo perlu mensosialisasikan produk-produk yang mereka miliki kepada masyarakat, sehingga nantinya konsep-konsep islam yang tercermin dari produk-produk perbankan dapat dimengerti oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah wacana ulama dan cendikiawan*. Tazkia Institute. Jakarta.
- Artha, I. M. 2018. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 106 pada Pembiayaan Musyarakah di KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia Cirendeu Kota Tangerang Selatan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Azhari, L. 2017. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 pada PT. BPRS Safir Bengkulu. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Bengkulu.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 *Pembiayaan Musyarakah*. Februari 1996.
- Hidayat, D. N. 2017. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Mutananqishah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No 106. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri (UIN). Malang.
- Hidayati, R. S, dan Usnan, S. E. I. 2019. Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 pada BPRS AL-Mabrur Klaten. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.106, Akuntansi Musyarakah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Ilham, M. 2020. 13 Pengertian Hipotesisi Menurut Para Ahli dan Defenisi Secara Umum. <https://www.materi.carageo.com>. 06 September 2020 (20:56).
- Ilham, M. 2020. Pengertian Wawancara Menurut Para Ahli. <https://www.materi.carageo.com>. 06 September 2020 (21:25).
- Isnan, M. 2016. Pembiayaan Musyarakah. *Makalah Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Perbankan Syariah*. 11 April. Kediri.
- Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4867.
- Linaria, dan A. Chintyia. 2017. Penerapan PSAK No 106. Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah di BMT Al-Ihsan Metro Lampung. *Jurnal Ekoomi Syariah*. 5 (1) : 2502-8316.
- Ma'ruf, M. R. H. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Transaksi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 (Studi pada KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten). *Skripsi*. Institute Agama Islam Negeri Surakarta.
- Natolo, D. Analisis komparatif. <https://www.academia.edu>. 1 November 2020 (11:58).
- Novisra, L. dan Bustaman. 2019. Analisis Kesesuaian Penerapan Produk Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. *Journal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 4 (3): 482-495.



- Nuyani, Y. 2018. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK Syariah No. 106 Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan. *Skripsi*. Universitas Medan Area.
- Probowulan, D, Suwarno, dan Ahmad, R. Habibullah. 2018. Tinjauan Penerapan PSAK 106 pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru Kab. Banyuwangi. *Journal Of Undergraduate Thesis*.
- Supriati. 2017. Musyarakah. <http://riacollectionmadura.wordpress.com>. 26 April 2020 (22:07).
- Susanto, N. F, J. Morasa. dan H.R.N Wokas. 2017. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurna riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 5 (2): 2277-2285.
- Syariah, M. 2017. Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah. <http://www.ojk.go.id>. 22 April 2020. (21:39).
- Undang-Undang No 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*. 16 Juli 2008.
- Yahdiyani, N. S. 2016. Analisis Penerapan PSAK No 59 dan PSAK No 106 atas Pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta Tahun 2015. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi* 4 (5): 1-17.
- Yaya, Y. A, E, Martawireja, dan A, Abdurahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontenporer*. Editor D, Hasbi. Salemba Empat. Jakarta.